# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Mulai tahun enam puluhan, komputer menjadi elemen esensial masyarakat modern. Internet pada awalnya dibuat di Amerika Serikat untuk departemen pertahanan. Beberapa waktu kemudian, jaringan tersebut juga digunakan dalam pendidikan tinggi. Dengan kemajuan komputer personal murah (PC), internet berkembang pada 1990-an kebisnis dan publik umum. Nama lain dari kejahatan komputer adalah " kejahatan teknologi canggih" dan kejahatan siber." Wall memberitahukan bahwa William Gibson (1982) mempopulerkan istilah *cybercrime* (kejahatan siber) dalam novel nya *Neuromancer* yang terbit pada 1984. Kejahatan komputer atau siber merujuk kepada kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Perhatian besar terhadap tindak kejahatan yang dilakukan dengan komputer telah mengarah kepada pengesahan banyak aturan kejahatan komputer. Hollinger dan Lanza-Kaduce (1990) menyatakan, bahwa baik

para pakar waktu itu (khususnya Parker [1979, 1983] dan Bequai [1978, 1987] dan dewan legislative sangkat bergantung kepada aturan media untuk mendorong lebih banyak undang-undang.[1]

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuatan terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan: "Kesalahan adalah pencelaan dapat ditunjukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya," berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat. [2]

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas

---

[1] Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 660

[2] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 226

legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapan dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *rech* = hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.3

Dalam dunia maya sering terjadi tindak pidana yang disebut istilah *cyber crime* kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktifitas kejahatan dengan *computer* atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kedalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, *confidence fraund*, penipuan identitas,

---

[3] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* . . . h. 67

porno grafi anak, dan lain sebagainya namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana kompuer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai alat adalah *pamming fan* kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebanagi sasarannya adalah akses *illegal* (mengelabui control akses), *malware*, dan serangan DoS. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedangkan contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornografi anak dan judi online.[4]

Garis kebijakan penanggulangan *cyber crime* yang dikemukakan dalam Resolusi kongres PBB VIII/1990 mengenai *"Computer-Related Crimes"* terlihat cukup komprehenshif. Tidak hanya penanggulangan melalui kebijakan *"penal"* (baik hukum pidana materil maupun pidana formal), tetapi juga kebijakan *"nonpenal"*. Hal ini menarik dari kebijakan nonpenal

[4] M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta AMZAH, 2013), h. 185

yang dikemukankan dalam Resolusi PBB itu ialah upaya mengembangkan "pengamanan/perlindungan komputer dan tindakan-tindakan pencegahan". Jelas hal ini terkait dengan pendekatan *"techno-preventtion",* yaitu upaya pencegahan /penanggulangan kejehatan dengan menggunakan teknologi. Sangat disadari tampaknya oleh Kongres PBB, bahwa *cyber crime* yang terkait erat dengan kemajuan teknologi, tidak dapat semata-mata ditanggulangi dengan pendekatan teknologi itu sendiri. Menurut Volodymyer Golubev, banyak aspek dari kasus-kasus *cyber crime* lebih merupakan akibat lemahnya perlindungan informasi dari pada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari sistem komputer dan sarana perlindungan yang efektif.[5]

Dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) menyebutkan barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya

---

[5] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kebijakan,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 239-240

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.[6]

Pada kasus yang akan diteliti oleh penulis dalam kasus ini ada hubungannya dengan kejahatan dunia maya dimana si pelaku ini mengujar kebencian di media sosial (FACEBOOK) dengan unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Untuk bisa memahami *cyber crime* dalam perspektif pidana Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qishash diyat, dan ta'zir. Jarimah Hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud yang tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa

---

[6] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 188

dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulill amri).[7]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis untuk menganalisis putusan tersebut dalam karya tulis skripsi yang berjudul: "ANALISIS HUIKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER CRIME (Studi Putusan Nomor : 110/Pid. Sus/2018/PN Rkb Tentang Ujaran Kebencian dan Kejahatan di Medsos)".

## B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penelitian ini di fokus ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER CRIME (Studi Putusan Nomor : 110/Pid. Sus/2018/PN Rkb Tentang Ujaran Kebencian dan Kejahatan di Medsos).

---

[7] M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinnayah* . . . h. 187

## C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian karena dengan perumusan masalah, seorang peneliti telah mengidentifikasi perseolan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan putusan terkait dengan ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER CRIME (Putusan Nomor : 110/Pid. Sus/2018/PN Rkb Tentang Ujaran Kebencian dan Kejahatan di Medsos)?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana dan pandangan hukum Islam terhadap *Cyber Crime* (Kejahatan Internet)?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan putusan terkait dengan ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER CRIME (Studi Putusan Nomor : 110/Pid. Sus/2018/PN Rkb Tentang Ujaran Kebencian dan Kejahatan di Medsos)
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana dan pandangan hukum Islam terhadap *Cyber Crime* (Kejahatan Internet).

## E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Sebuah kajian dimana bentuk dan isinya diharapkan memberikan dampak positif terhadap objeknya dan diharapkan dapat memberi manfaat, adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai beikut:

1. Secara teoritis berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan upaya

pengembangan wawasakan keilmuan peneliti dan pengembang bacaan yang bermutu bagi pendidik hukum.

2. Secara praktis:
   a. Untuk memberi penjelasan kepada para pembaca dan akademisi tentang pertimbangan hakim dan memutus perkara Nomor 110/Pid. Sus/2018.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan para pembaca untuk mengetahui bagaimana pelaksana dan akibat hukum terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 110/Pid. Sus/2018.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai pedoman pembuatan skripsi ini, peneliti melihat kepadapeneliti terhadulu yang relevan dalam pembahasannya. Sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan/mempunyai keterkaitan dengan judul atau topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan peneliti dengan pokok permasalahan yang sama. Diantaranya yaitu:

| No | Nama Penulis/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun | Subtansi Penelitian Terdahulu | Perbedaan dengan Penulis |
|---|---|---|---|
| 1. | Ginajar Sapto Hadi Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 2012. | Ini dapat disimpulkan apabila dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh tim kepolisian tidak menemukan bukti maka berkas kasus tidak dapat lengkap atau P21 maka berkas tersebut tidak dapat dilimpahkan kepengadilan tetapi dalam proses pembuktian pada | Berbeda dengan yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 110/Pid.Sus/2018 Tentang Cyber Crime (ujaran kebencian). Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | perkara cyber crime ini tentu saja dapat dilakukan dengan mengajukan bukti surat berupa dokumen elektronik yang dapat dilaksanakan langsung di persidangan dengan hasil berupa print out atau dokumen elektronik. Hal tersebut terdapat pada pasal 5 ayat 1 UU ITE. Dalam pelaksanaan UU ITE di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undagan yang berlaku mengenai penerapan sanksi dan | pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan putusan terkait dengan analisis hukum pidana dan hukum Islam terhadap tindak pidana cyber crime dalam pandangan hukum Islam terhadap cyber crime (kejahatan internet). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ancaman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana cyber crime. Serta pihak kepolisian supaya menggali ilmu kenegara yang sudah maju dan sudah ahli dalam mengatasi kasus cyber crime serta pentingnya pengetahuan diberikan kepada masyarakat awam agar lebih berhati-hati dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | internet. | |
| 2. | Ricky Adjie Purnama Cyber Crime Dalam Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2007. | Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui yuridiksi hukum positif terhadap Cyber Crime, dan untuk mengetahui pembuktian dan sanksi hukum terhadap cyber crime menurut hukum positif dan hukum Islam, serta untuk mengetahui upaya pencegahan cyber crime menurut hukum positif dan hukum islam. Dari hsil | Dalam penelitian ini yaitu mengenai Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan putusan terkait dengan ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER CRIME (Studi Putusan Nomor : 110/Pid. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan dengan internet sebagai alat bantuan (cyber crime) dapat diatasi dengan persiapan pembentukan perundang-undangan khusus mengenai cyber crime, perluasan penafsiran terhadap KUHP yang sedang berlaku penyebarluasan etika melalui pendidikan, serta langkah-langkah preventif, akan berdampak pada | Sus/2018/PN Rkb Tentang Ujaran Kebencian dan Kejahatan di Medsos). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, tindak kejahatan cyber crime dapat ditanggulangi dan dikenai sanksi berdasarkan hukum positif. Sama halnya dengan hukum islam, haram hukumnya mengenai laragan terhadap kejahatan tersebut sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT. | |
| 3. | Joko Wiratmono Tinjauan yuidis tentang cyber crime | Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui bentuk pertanggung | Berbeda dengan penulis bahas, penelitian ini |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (Studi Kasus Putusan nomor: 258/PID.S/2012/PN. SBY), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2013 | jawaban pidana pelaku tindak pidana teknologi informasi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor: 258/PID.S/2012/PN.SBY. pertimbangan hakim dalam memutuskan hukum terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seperti barang bukti curian, keterangna sanksi-sanksi dan keterangan terdakwa serta keyakinan hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan | menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 110/Pid.Sus/2018, yang kemudian di analisis oleh penulis dengan meneliti kepada pertimbangan Hakim Mahkamah Agung. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | meyakinkan melakukan tindak pidana *cyber crime* sebagaiman diatur dalam pasal 32 ayat 2 UU ITE Jo pasal 48 ayat 2 UU ITE dan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidaa yang telah dilakukan dan tidak adanya alsan pemaaf sehingga hukuman diterapkan terhadap terdakwa. | |

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori atau yang biasa disebut dengan kerangka berpikir dari penulis ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum putusan Pengadilan Negeri Nomor 110/Pid. Sus/2018/ Tentang Cyber Crime Kejahatan Internet dalam Media Sosial.

Hukum pidana adalah sebagai bagian dari hukum publik, mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari gangguan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang perlu mendapat perlindungan hukum pidana adalah lingkungan hidup yang merupakan komponen utama dalam mendukung kehidupan dan kehidupan umat manusia yang semakin kompleks saat ini. [8]

Pasal 45 A ayat (2) yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

---

[8] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 23

ditujukan untuk menyimpulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas bukti suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 tujuh ratus lima puluh juta.[9]

Dalam hukum pidana islam/fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman hukum dari Al-Quran.[10]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ
قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum

[9] Udang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016
[10] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* . . . h. 12.

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu. (QS. Al Hujarat:6).[11]

Oleh karena itu, siapa saja yang melakukan adu domba, berarti ia telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT dan telah berbuat dosa, maka nerakalah baginya sebagai balasan. orang-orang yang menyebar luaskan pembicaraan yang mengandung unsur ujaran kebencian kepada orang lain atau kepada masyarakat dan di tambah-tambahi dengan sesuatu yang menjelekan atau berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga hal tersebut menjadi sebuah fitnah yang sangat merugikan oleh sebab itu, sama halnya dengan adu domba yang memicu rasa kebencian antar sesama manusia.

Kejahatan di dunia maya *(cyber crime*) sekarang ini semakin marak, yang merupakan imbas dari kehadiran teknologi informasi yang di satu sisi diakui telah memberikan berbagai kemudahan kepada manusia. Meskipun demikian, di sisi lainnya, kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Pornografi, pengelapan, pencurian data,

---

[11] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta:PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 151.

pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (*hacking*), pembobolan rekening bank perusakan situs internet (*cracking*), pencurian nomor kartu kredit (*carding*), penyediaan informasi yang menyesatkan, transaksi barang ilegal, merupakan contoh *cyber crime* dan sering terjadi dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu untuk mencegah merajalelanya *cyber crime*, perlu dibuat hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari kejhatan dunia maya. PBB (Persyerikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan Resolusi bahwa semua negara harus bekerja sama untuk mengantisipasi dan memerangi kejahatan dan menyalahgunakan teknologi informasi. Salah satu butir penting resolusi menyebutkan, setiap Negara harus memilii undang-undang atau peraturan hukum yang mampu untuk memperkecil kejahatan tersebut. Implementasi Resolusi ini mengikuti semua negara yang menjadi anggota PBB termasuk Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus segera melakukannya, apalagi saat ini, Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara. Pemerintah harus segera berupaya untuk segera merealisasikan Undang-undang yang mengatur secara detail tentang Teknologi Informasi yang

didalamnya mencakup masalah *cyber crime*. Kehadiran UU tersebut sebagai penting untuk memulihkan citra Indonesia di dunia Internasional. [12]

Kejahatan dunia maya dimana komputer sebagai alat adalah *spamming* dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejahatan dunia maya dimana komputer sebagai sasarannya adalah akses ilegal (mengelabui kontrol akses), *malware* dan serangan DoS. Contoh kejahatan dunia maya dimana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedangkan contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornografi anak dan judi daring. Beberapa situs-situs penipuan berkedok judi daring termasuk dalam sebuah situs yang merupakan situs kejahatan di dunia maya yang sedang dipantau oleh pihak kepolisian dengan pelanggaran Pasal 303 KUHP tentang perjudian dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan berkedok permainan daring dengan cara memaksa pemilik website tersebut untuk menutup website melalui metode DDOS website yang bersangkutan. Begitupun penipuan identitas di

---

[12] M. Suyanto, *Multimedia*, (Jogjakarta: Andi Offset, 2005), h. 48

permainan daring. Dengan hanya mengisi alamat identitas palsu, permainan daring tersebut bingung dengan alamat identitas palsu. Jika hal tersebut terus terus terjadi, maka permainan daring tersebut akan rugi atau pailit bahkan kemungkinan akan terjadinya kebangkrutan atau gulung tikar.[13]

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai terhadap postingan dan sharpost yang dilakukan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian (sangat tidak suka) atau permusuhan (tidak bersahabat) antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi.[14]

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah diyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwa alternatif kesatu penuntut umum.[15]

---

[13] "Kejahatan Dunia Maya" https://id.wikipedia.org/wiki/, diakses pada 06 Feb 2019 , pukul 15:00 WIB.

[14] Putusan Pengadilan Negeri, h. 40

[15] Udang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016

Menyatakan Terdakwa YHA. Tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.[16]

## H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian berdasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

---

[16] Putusan Pengadilan Negeri, h. 44

2. Sumber Data

   a. Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autentik, artinya mempunyai otoritas. Bahan dalam penulisan ini yaitu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Putusan Nomor : 110/Pid. Sus/2018.

   b. Data Sekunder. Yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti hasil analisis dan pendapat para pakar hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

   c. Data Tersier. Yaitu data-data yang bersifat menunjang sumber hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus Bahasa, dan artikel dalam internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitia ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan

(Library research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan Cyber crime, baik dari buku hukum pidana maupun fiqih jinayah, Putusan Pengadilan Negeri No. 110/Pid. Sus/2018, surat kabar, artikel, jurnal, kamus, dan juga berita dari internet.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit dalam pembahasan Skripsi ini, maka disusun menjadi lima bab, yang secara garis besar sebagai berikut:

***Bab Satu,*** Pendahuluan, berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

***Bab Dua***, Landasan Teori pada bagian ini meliputi: Pengertian Tindak Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pengertian Hukum Pidana Islam, Jenis Hukuman Dalam Pidana Islam dan Tujuan Hukum Pidana Islam.

***Bab Tiga***, *Cyber Crime* dan Permasalahannya meliputi: Pengertian Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*), Bentuk-bentuk *Cyber Crime*, Faktor Penyebabnya Terjadinya Cyber Crime, Faktor Pendorong Laju Pertumbuhan *Cyber Crime*, Ruang Lingkup Kejahatan *Cyber Crime*, Pencegahan Tindakan *Cyber Crime* dan Penanggulangan Tindakan *Cyber Crime*.

***Bab Empat***, Membahas tentang Hasil Analisis yaitu: Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan putusan Nomor 110/Pid. Sus/2018 terkait dari putusan *Cyber Crime* ujaran kebencian media sosial Hukum dari Putusan Nomor 110/Pid. Sus/2018 dan bagaimana pandangan hukum pidana dan pandangan hukum Islam terhadap *Cyber Crime* (kejahatan internet).

***Bab Lima***, Penutup berisi : Kesimpulan dan Saran.